



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Drh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh, Nafkah Anak dan Nafkah Lampau antara:

**PENGUGAT**, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 September 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Nomor Telepon: - dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: -, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Tidore, 24 Juni 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kementerian Agama, tempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - Tanggal 22 Juli 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Ambon dirumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) Tahun, setelah itu pindah dan menetap Di Desa Waimital Kecamatan Kairatu dirumah kontrakan milik orang tua Tergugat.
3. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK 1 , lahir tanggal 08 Februari 2009;
- 2) ANAK 2, lahir tanggal 13 Oktober 2011;
- 3) ANAK 3, lahir tanggal 13 Juli 2012;
- 4) ANAK 4, lahir tanggal 14 Maret 2018;

Saat ini anak-anak tersebut berada di pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis dan rukun menjadi sering adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan terjadi disebabkan karena tidak sefahaman antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu melarang Penggugat untuk tidak menemui keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu pulang malam dan apabila ditegur Penggugat, maka Tergugat selalu marah-marah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan dan pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus hampir setiap minggu bahkan hampir setiap hari.
- Bahwa puncak kejadiannya yaitu sekitar akhir bulan Maret tahun 2022, saat itu ketika Tergugat pulang kerja tidak pulang kerumah, paginya baru Tergugat pulang lalu ditegur Penggugat dan Tergugat langsung marah-marah dan mengusir Penggugat dan mengatakan kita cerai sehingga Penggugat langsung meninggalkan tempat tinggal bersama, dan menetap di rumah keluarga Penggugat;
- 5. Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- 6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat serta untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  - 1) - , lahir tanggal 08 Februari 2009;
  - 2) - , lahir tanggal 13 Oktober 2011;
  - 3) - , lahir tanggal 13 Juli 2012;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) -, lahir tanggal 14 Maret 2018;

berada di bawah pengasuhan/Pemeliharaan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak masing-masing Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar 1.000.000. (Satu Juta Rupiah) per bulan selama 8 bulan dengan jumlah total 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);

6. Membebaskan biaya sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Drh tanggal 27 Februari 2024, 7 Maret 2024 dan 13 Maret 2024, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

...

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis dan rukun menjadi sering adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak sefahaman antara Penggugat dan Tergugat karena

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu melarang Penggugat untuk tidak menemui keluarga Penggugat; Bahwa Tergugat selalu pulang malam dan apabila ditegur Penggugat, maka Tergugat selalu marah-marah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hampir setiap minggu bahkan hampir setiap hari. Bahwa puncak kejadiannya yaitu sekitar akhir bulan Maret tahun 2022, saat itu ketika Tergugat pulang kerja tidak pulang kerumah, paginya baru Tergugat pulang lalu ditegur Penggugat dan Tergugat langsung marah-marah dan mengusir Penggugat dan mengatakan kita cerai sehingga Penggugat langsung meninggalkan tempat tinggal bersama, dan menetap di rumah keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Asli surat keterangan domisili an Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pengugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai istri serta telah dikaruniai 3 orang anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pengugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 November 2012 dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona stand in judicio*) dalam perkara, dan karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 DAN SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi pengakuan dan sumpah, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. **Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 November 2012 dan telah dikaruniai 4 orang anak;**

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan maret tahun 2022 tidak rukun lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur–unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta–fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur–unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan maret tahun 2022 tidak rukun lagi akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang, dan selama berpisah pihak keluarga Penggugat juga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 1 huruf b sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا**

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1*

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Hak Asuh dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- 1) -, lahir tanggal 08 Februari 2009;
- 2) -, lahir tanggal 13 Oktober 2011;
- 3) -, lahir tanggal 13 Juli 2012;
- 4) -, lahir tanggal 14 Maret 2018;

maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan terhadap hak pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Anak-anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) jo pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak-anak yang pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan ibu dan ayahnya, dan oleh karena secara nyata sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan Penggugat bersedia tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak kandungnya tersebut, maka Hakim berkesimpulan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak-anak tersebut perlu disebutkan dalam pertimbangan ini, agar Penggugat memberikan akses atau tidak menghalangi Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak hadhanah, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017; atas dasar pertimbangan tersebut, maka Hakim akan memerintahkan Penggugat memberi akses kepada Tergugat

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam petitium poin 4, Penggugat juga meminta untuk ditetapkan biaya hidup/nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, masing-masing sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Dan sebagaimana pula diamanatkan oleh Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*suami memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*", atau sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*". Senada dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut, dalil Syar'i dalam Kitab dengan Kitab Al-Muhadzab Juz 2 Hal. 177 juga menegaskan sebagai berikut:

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya".

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang PNS sebagaimana bukti P.4 dengan penghasilan perbulan 4,7 juta sebagaimana bukti P.5; maka hakim menilai Tergugat mampu untuk memberikan nafkah masing-masing anak sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa untuk pembebanan nafkah anak, mengingat setiap tahunnya terjadi inflasi keuangan yang berimbas pada peningkatan harga kebutuhan sehari-hari, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2015 "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan*", sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa layak dan dapat

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan jika pembebanan nafkah anak kepada Tergugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan setiap tahun nominalnya bertambah 10% dari nilai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka pembayaran nafkah anak oleh Tergugat dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitem Pemohon angka 4 dikabulkan dan akan memuat penghukuman tersebut dalam amar putusan ini;

## Nafkah lampau

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum poin 5 untut agar Tergugat dihukum memberikan kekurangan nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan sehingga berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam persidangan, Penggugat tidak menerima nafkah dari Tergugat sejak bulan april 2023-november 2023 dan baru menerima nafkah sebesar 2,700k pada bulan desember 2023, setelah tergugat dihubungi oleh anak perempuan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya januari 2024 sebesar 700k dan februari 2024 sebesar 1jt;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi pertama tidak mengetahui sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan sejak berpisah dengan Tergugat, Penggugat berjualan minuman *popice* dan saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya, maka Hakim tunggal menilai keterangan saksi kedua tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan saksi kedua Penggugat, Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap yang berbunyi "*Bismillahirrahmanirrahim Wallahi Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak pernah menerima nafkah dari suami saya*

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan maret 2023 sampai bulan November 2023", sebagaimana dalam putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Drh, Sumpah tersebut berupa pelengkap, dibebankan atas perintah Hakim dan diucapkan di depan sidang secara langsung, Isi lafal sumpah mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara dan Isi sumpah berkaitan langsung dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum, maka sumpah pelengkap tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka tuntutan nafkah lampau Penggugat dikabulkan.

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian, dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Menetapkan Penggugat (-) sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 1) -, lahir tanggal 08 Februari 2009;
  - 2) -, lahir tanggal 13 Oktober 2011;
  - 3) -, lahir tanggal 13 Juli 2012;
  - 4) -, lahir tanggal 14 Maret 2018;
5. Memerintahkan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam poin 4;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak sebagaimana disebutkan dalam poin 4 diatas, masing-masing anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10%/tahun, hingga masing-masing anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun / menikah) atau mandiri, yang dibayarkan melalui Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Lampau selama 8 bulan, sebesar 1.000.000. (Satu Juta Rupiah) per bulan, sejumlah Rp8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) kepada Penggugat sebelum pengambilan akta cerai;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 6 dan 7 diatas;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunipopu (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331/KMA/HK.05/II/2019), pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Sitti Mashitah Tualeka, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Imran Panehoru, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Sitti Mashitah Tualeka, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Imran Panehoru, S.HI., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	243.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	388.000,00

(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

**Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H**

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)